


**SKRIPSI**

**PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM OPERASIONAL DI  
BANK SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO**

**Oleh:**

**VENTI YANASARI  
NPM. 1902022023**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1445 H / 2023 M**

**PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM OPERASIONAL DI  
BANK SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

VENTI YANASARI  
NPM. 1902022023

Pembimbing : Shely Nasya Putri, M.Pd

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1445 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Untuk dimunaqosyahkan  
Venti Yanasari**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:

Nama : VENTI YANASARI  
NPM : 1902022023  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM OPERASIONAL  
di BANK SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 24 Juli 2023  
Dosen Pembimbing,

**Shely Nasya Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM OPERASIONAL  
di BANK SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO  
Nama : VENTI YANASARI  
NPM : 1902022023  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 24 Juli 2023  
Dosen Pembimbing,



**Shely Nasva Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1630/In.2B.2/D/PP.00.9/10/2023

Skripsi dengan judul: PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONAL  
DI BANK SYARIAH METRO MADANI, di Susun Oleh: Venti Yanasari NPM:  
1902022023, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 15 September 2023


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Shely Nasya Putri, M.Pd.

Penguji I : Nety Hermawati, MA, MH.

PengujiII : Fredy Gandhi Midia, MH.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**

0670516 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM OPERASIONAL DI BANK SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO**

**Oleh:**

**VENTI YANASARI  
NPM. 1902022023**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. DPS diharuskan memiliki sifat akhlakul karimah dan mereka memiliki pengetahuan serta kompetensi dalam bidang muamalah, perbankan syariah dan keuangan Islam. Dalam kegiatan syariah diharuskan senantiasa menerapkan prinsip syariah dan mengesampingkan hal-hal yang diharamkan dalam bertransaksi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPS dalam operasional baik dalam pengawasan, tugas dan fungsi maupun dalam pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Syariah Metro Madani.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui cara berfikir induktif dengan pertimbangan fakta-fakta khusus secara kongkrit, dalam hal ini dilakukan untuk menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber selanjutnya dianalisa secara kualitatif dalam bentuk kalimat.

Hasil penelitian mengenai peran DPS dalam pengawasan, tugas dan fungsi maupun dalam pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Syariah Metro Madani yaitu DPS pada kedudukan terpenting sebagai pengawas yang memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar Bank Syariah Metro Madani ini senantiasa berada pada prinsip-prinsip Syariahnya. Dengan adanya peran DPS ini membantu Bank Syariah Metro Madani agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Selain itu peran lainnya yaitu berupa mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi syariah dalam melindungi hak nasabah adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah.

**Kata Kunci :** *Peran, Dewan Pengawas Syariah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VENTI YANASARI  
NPM : 1902022023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Juli 2023  
Yang Menyatakan



**Venti Yanasari**  
NPM. 1902022023

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*”

(QS. Asy-Syarh ayat 5:6)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada peneliti, maka dari lubuk hati yang terdalam peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

1. Ayahhanda Jumangin dan Ibunda Suryati yang sangat peneliti sayangi, yang selalu memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Ibu Shely Nasya Putri, M.Pd selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu memberikan arahan, semangat serta motivasi untuk peneliti.
3. Adik-adik ku tersayang Riyan Eggy Pratama dan M. Rasyid Alfero yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
4. Nenek dan Kakek ku tersayang, serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
5. Alwan Suryanto terimakasih untuk motivasinya dan dukungannya *you are the best partner*.
6. Sahabat-sahabat peneliti Tri Suryani, Fera Oktalia Wati, Yani, Novita Wulandari, Liza Nur Aini, Sulistya Priatma Dita dan Laila Fitriani serta teman-teman Angkatan 19 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang banyak membantu dan memberi motivasi selama dibangku perkuliahan ini.
7. Almameter tercinta IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah-Nya, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Dalam Operasional Di Bank Syariah Metro Madani Kota Metro” ini, disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Selama penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, peneliti menyampaikan dan mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Shely Nasya Putri, M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahnya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada peneliti selama bimbingan.

5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga usaha dan juga jasa baik dari Bapak, Ibu dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Metro, 24 Juli 2023  
Peneliti,



**Venti Yanasari**  
NPM. 1902022023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran.....	9
1. Pengertian Peran.....	9
2. Jenis-jenis Peran.....	12
B. Dewan Pengawas Syariah(DPS) .....	13
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....	13
2. Mekanisme Penetapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah(DPS) .....	15

C. Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah(DPS) .....	21
1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah .....	21
2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	27
3. Jumlah Anggota dan Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah .....	29
4. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	32
5. Kode Etik Dewan Pengawas Syariah.....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
B. Sumber Data Penelitian.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data Penelitian.....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	42
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	42
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	51
B. Pembahasan.....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 2.1 Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)..... 21
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro 47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga perantara, yang kedudukannya terpusat antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima kiriman. Lembaga keuangan perbankan syariah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat saat ini. Pesatnya perkembangan perbankan syariah sebenarnya didasarkan pada prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu, kesesuaian operasional dan praktik bank syariah dengan syariah merupakan perangkat mendasar dalam perbankan syariah.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah. Bank Syariah dalam menjalankan fungsi utamanya memiliki risiko, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Sistem perbankan Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan

---

<sup>1</sup> MuHlammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, Hlm. 21.

karena itu rumusan yang paling tepat untuk mendefinisikan perbankan Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS). Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat pihak terkait yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menginformasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Salah satu perbedaan mendasar antara struktur organisasi Lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya persyaratan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas Syariah adalah badan ahli keuangan dan badan ahli yang menguasai bidang fiqih mu'amalah (*Islamic Commercial Jurisprudence*) yang merupakan sebuah lembaga internal dan independen. Ia berperan untuk memantau dan memastikan bahwa bank Syariah berfungsi sesuai dengan prinsip syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Syafi'i

---

<sup>2</sup> Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek SHImaria Governance", *Jurnal Ecomomica*, Vol.V, Edisi 1, 2014, Hlm. 104.

Antonio adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.<sup>3</sup>

Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>4</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mereka yang memiliki sifat akhlakul karimah dan mereka memiliki pengetahuan serta kompetensi di bidang muamalah, perbankan syariah dan keuangan Islam. Disamping itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariat Islam dan memiliki kelayakan sebagai Dewan pengawas Syariah (DPS) yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat yang diberikan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah juga diberi wewenang untuk menjaga dan mengontrol secara dekat untuk melakukan pengawasan aktivitas lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariat Islam (PBI, 2009).

---

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Hlm. 234

<sup>4</sup> Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengelolaan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang kemudian memberikan gambaran risiko lain, seperti risiko pembiayaan.<sup>5</sup> Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi ekonomi dan mengesampingkan hal-hal yang diharmkan dalam islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONALAN di BANK SYARIAH METRO MADANI, METRO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bank Syariah Metro Madani?
2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem pengawasan di Bank Syariah Metro Madani?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional di Bank Syariah Metro Madani.

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 31.

- b. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam dalam sistem pengawasan operasional di Bank Syariah Metro Madani.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi pihak Bank Syariah Metro Madani demi kemajuan dan perkembangan mengenai pengawasan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Bank Syariah Metro Madani.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Muslikawati yang berjudul “Peran Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Aktivitas Koperasi Syariah Ar-Rahman Gaya Baru”. Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan peran sesuai dengan ketentuan. Dewan Pengawas Syariah telah mengawasi jalannya aktivitas koperasi syariah agar sesuai dengan ketentuan meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari

koperasi yang diawasi serta memastikan bahwa produk-produk yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rusfan Rinaldy yang berjudul “Analisis Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BANK Aceh Syariah” Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah pada Bank Aceh Syariah adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang perbankan dan kurang bebas dan tidak objektif karena berada dalam struktur perusahaan dan digaji oleh perusahaan.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Masliana yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)”. Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya pelaksanaan kontrak yang ada di Bank Syariah hendaklah DPS yang bertugas mengawasi bank memahami secara mendalam tentang ilmu perbankan dan benar-benar memahami syari’at Islam. Dan apabila menggunakan akad bank semisal pembiayaan rumah maka notaris pun harus mengerti syari’at Islam, namun dalam realitas yang ada hal ini belum dapat terwujud sehingga masih banyak Bank Syariah yang kontrak *Mudharabah* dan *Murabahah* memiliki kesamaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ani Muslikawati, “Peran Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Aktivitas Koperasi Syariah Ar-Rahman Gaya Baru”, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro 2016.

<sup>7</sup> Rusfan Rinaldy, “Analisis Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BANK Aceh Syari’ah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh 2020.

<sup>8</sup> Masliana, Peran Dewan Pengawas Syariah(DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari’ah (Studi pada Bank BRI Syari’ah), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahlun 2011.

Menurut penelitian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tetapi masih berkaitan, yakni penelitian yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Operasional di Bank Syariah Metro Madani”. Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Ani Muslikawati lebih kepada tugas dan fungsi dewan pengawas Syariah dalam *validasi* produk-produk yang ada pada koperasi Syariah Ar- Rahman Gaya Baru, penelitian yang dilakukan oleh Rusfan Rinaldy lebih kepada upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan Syariah pada Bank Aceh Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masliana tentang tidak optimalnya peran DPS dalam mengawasi kontrak dibank yang belum mampu membedakan kontrak *mudharabah* dan *murabahah*. Dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bank Syariah Metro Madani dan bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem pengawasan di Bank Syariah Metro Madani dalam operasional di Bank Syariah yang pada umumnya belum berperan secara optimal, baik dari segi mekanimse pengawasan maupun dari tugas dan fungsi. Peneliti berharap dapat

mengetahui bagaimana peran pengoperasional dari tugas Dewan Pengawas Syariah.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Operasional di Bank Syariah Metro Madani”. Belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran**

##### **1. Pengertian Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>9</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi, Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>10</sup>

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.<sup>11</sup> Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep

---

<sup>10</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 86

<sup>11</sup> Ralph Linton, The Study of Man, an Introduction ( New York: Appleton Century Crofts, 1956), Hlm. 114

peran menunjuk kepada pola perilaku yang di harapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup> Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Setiap orang mempunyai macam-macam peran dalam kehidupan sosial masyarakat karena itu setiap peran yang dilakoni seseorang selalu saja mengandung harapan. Dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan

---

<sup>12</sup> Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Ketika seseorang menjalankan perannya secara baik maka secara pribadi ia telah menjawab harapan-harapan dari masyarakat pula.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## 2. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

---

<sup>13</sup> S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 23.13 WIB.

- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, peneliti menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul diJalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

## **B. Dewan Pengawas Syariah(DPS)**

### **1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam suatu perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>14</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>15</sup> Sehingga anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab langsung kepada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6 Huruf m.

<sup>15</sup> Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>16</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm.51

Sehingga usaha-usaha yang dijalankan di dalam BMT atau lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syariah nasional atau prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>17</sup> Direksi dalam mengambil keputusan yang terkait dengan syariah atau produk harus berdasarkan dengan saran dan nasihat yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Safiniah, 2007).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dipahami sebagai suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah serta berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional Institusi *financial* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2011). Dalam referensi lain dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat. Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalah.

## **2. Mekanisme Penetapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah(DPS)**

### **a. Keanggotaan DPS**

- 1) Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh lembaga bank ke DSN MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai legalitas keanggotaannya. Setelah keluar Surat Keputusan DSN MUI Nomor 2 Tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang legalitasnya ditigkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang dalam bahasa DSN untuk menghadiri “undangan silaturahmi calon anggota DPS”. Berdasarkan pada keputusan tersebut, Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- 2) Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat Tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

- 3) Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah. Minimal 2 atau 3 orang.
- 4) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- 5) Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) Tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
- 6) Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah Nasional. Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih mengkehendakinya untuk menjadi DPS.
- 7) Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti *workshop* ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan fungsi keuangan perbankan.
- 8) Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.

Sedangkan yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat

penting dan strategis. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan;

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk Di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>18</sup>

b. Mekanisme Pengangkatan Calon Anggota DPS

Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Heri Sudarsono. Bank dan lembaga keuangan syariah. (Yogyakarta:Ekonesia,2003), Hlm.

- 1) Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya mengajukan permohonan Rekomendasi calon DPS kepada DSN-MUI. Permohonan tersebut dapat disertai usulan calon DPS.
- 2) Pengajuan calon DPS oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya harus disertai surat pengantar dari MUI setempat dengan ketentuan:
  - a) Surat Pengantar bagi calon DPS Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang kantor pusatnya di Jakarta, harus diperoleh dari MUI Pusat.
  - b) Surat Pengantar bagi calon DPS Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang kantor pusatnya di luar Jakarta, harus diperoleh dari MUI Propinsi.
  - c) Surat Pengantar bagi calon DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), harus diperoleh dari MUI Kabupaten/Kota.
- 3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (b) nomor 1), 2) dan 3) diberikan atas dasar hasil penilaian mengenai kepantasan atau kelayakan calon DPS yang diajukan.
- 4) Permohonan Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya tersebut,

dibahas dalam rapat Pimpinan BPH DSN-MUI, dan menetapkan Tim yang bertugas melakukan *muqabalah (silaturahmi)* dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepantasan calon DPS yang diajukan serta memastikan komitmennya untuk mendorong dan mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan syariah, dalam rangka memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan.

- 5) Tim yang melakukan *muqabalah (silaturahmi)* dengan calon DPS tersebut melaporkan hasilnya kepada BPH DSN-MUI atau kepada pimpinan BPH DSN-MUI serta memberikan penilaian mengenai layak/pantas atau tidaknya calon DPS yang bersangkutan untuk diberikan rekomendasi.
- 6) Hasil rapat BPH DSN-MUI tersebut dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.
- 7) Calon-calun DPS yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan dan ditetapkan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syari'ah, dan Lembaga Perekonomian Syari'ah lainnya yang bersangkutan, oleh pimpinan DSN-MUI melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam penetapan anggota DPS yaitu :

- 1) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris;
- 2) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah kepada direksi;
- 3) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia dalam pengajuan calon dewan pengawas syariah ini harus disertai surat pengantar dari MUI Pusat;
- 4) Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi;
- 5) Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada BI atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- 6) BI memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud;
- 7) Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota dewan pengawas syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama

---


<sup>19</sup> Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8.

Indonesia.

Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh BI.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibawah ni.<sup>20</sup>

**Gambar 2.1**  
**Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)**



### C. Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah(DPS)

#### 1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Peran DPS sebagai lembaga pengawas resmi, tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem syariah. Hal ini yang lantas

<sup>20</sup> Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, Hlm. 227

mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni:

- a. *Jalbul Mushalih*, yakni menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (masalah) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jalb al-Mash'alih* dilaksanakan dalam rangka memelihara maqasid alshari'ah (terpeliharanya lima masalah), yakni resiko moral dan agama (*Hifz al-Din*), resiko akal/intelektual (*Hifz al-Aql*), resiko keuangan (*Hifz al-Mal*), resiko generasi dan reproduksi (*Hifz al-nasl*) serta resiko reputasi (*Hifz al-Nafs*).
- b. *Dar'ul mufasid*, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (*mafsadah*) serta dapat meminimalisir resiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqasid al-shari'ah* serta kerugian material lainnya.
- c. *Saddudz dzar'ah*, yaitu insip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pertumbuhan, produktifitas, profitabilitas, kemanfaatan,

kemaslahatan.<sup>21</sup>

Aktivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu *ex ante auditing* dan *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. *Ex ante auditing* merupakan altivitas pengawas syariah dengan melakukan pemerikasaaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak.<sup>22</sup>

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

- a. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan *prefentif* yang dilakukan pada tahapan penyusunan sebagai produk dan penetapan strategi.
- b. *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d. *Riqabash dzatiyah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu

---

<sup>21</sup> Fadhilah Aziz, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)", (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar 2017), Hlm. 20-23

<sup>22</sup> Peni Nugraheni, "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah", Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2 No. 1, 2012 Hlm. 81

pengurus dan pengelola bisnis tersebut.<sup>23</sup>

Didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terkait pengawasan terhadap kegiatan bank yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- b. Menganalisis laporan yang disampaikan atau diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan atau satuan kerja audit intern atau pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS.
- c. Menentukan sampel paling sedikit 3 nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas dan akad.
- d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah.
- e. Memeriksa dokumen transaksi dari kegiatan lain BPRS untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah.
- f. Apabila diperlukan melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen transaksi.

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm. 20-23

<sup>24</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 21 Juli 2023

- g. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat infak, sedekah, dan wakaf.
- h. Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah 9. Melakukan pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai BPRS dan atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan.
- i. Apabila diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (*exit meeting*).

Berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019, dengan langkah-langkahnya adalah:<sup>25</sup>

- a. Meminta penjelasan dari staf yang berotoritas, tentang tujuan, karakteristik, dan akad yang dipakai dalam produk baru yang hendak ditawarkan.

---

<sup>25</sup> Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta", MARAJI: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 1, 2014, Hlm. 283

- b. Meninjau keberadaan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan akad yang digunakan dalam produk baru. Menganalisa keselarasan akad yang digunakan pada produk baru dengan fatwa DSN. Namun apabila belum didapati fatwa DSN, maka DPS akan meminta kepada DSN untuk menggenapi akad produk baru dengan fatwa DSN.
- c. Meninjau persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru yang hendak ditawarkan berkaitan dengan kelengkapan prinsip syariah.
- d. Menyatakan pendapat syariah atas produk baru yang hendak ditawarkan.

Kemudian DPS melaporkan hasil pengawasan pada lembaga keuangan Syariah berikut didalamnya kertas kerja pengawasan yang dilakukannya, dihantarkan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia. Laporan hasil pengawasan Syariah sekurangnya mengandung yang sama halnya yang tercantum pada Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006:<sup>26</sup>

- a. Hasil pengawasan atas keselarasan kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- b. Opini syariah terkait pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh Bank.
- c. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

---

<sup>26</sup> Aulia Putri oktaviani Justri dkk., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank”, *Jurnal BanqueSyar’i*, Vol. 6 No. 1, 2020, Hlm. 43

- d. Opini syariah terkait pelaksanaan operasional Bank secara menyeluruh pada laporan publikasi Bank.

## 2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah(DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah(DPS) adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>27</sup>

Senada dengan DSN MUI, pada pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan: *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;

---

<sup>27</sup> Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN;
- c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>28</sup>

Menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintaki fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawas syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi komisaris, Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>28</sup> Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia” Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), Hlm. 503

Nasional, dan Bank Indonesia.<sup>29</sup>

### **3. Jumlah Anggota dan Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah**

Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperhatikan atas diperbolehkannya melakukan perangkapan jabatan dalam rangka menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS dapat melakukan perangkapan jabatan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Jumlah anggota DPS seminimal-minimalnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedang bagi BPRS setidaknya 2-3 orang anggota DPS.
- b. Anggota DPS dapat menggandakan jabatannya sebagai anggota DPS diluar bank yang diawasi atau lembaga keuangan syariah bukan bank sampai sebanyak empat.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 pasal 41 yang menyatakan bahwa Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.<sup>31</sup>

Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor :  
Kep407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono. Bank dan lembaga keuangan syariah. (Yogyakarta:Ekonesia,2003), Hlm. 71

<sup>30</sup> Aulia Putri Oktaviani Justri dkk., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank”, Jurnal BanqueSya’i, Vol. 6 No. 1, 2020, Hlm. 37

<sup>31</sup> Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, “Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia”, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 9 No. 1, 2021, Hlm. 10

Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya mengajukan permohonan Rekomendasi calon DPS kepada DSN-MUI. Permohonan tersebut dapat disertai usulan calon DPS.
- b. Pengajuan calon DPS oleh Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya harus disertai surat pengantar dari MUI setempat dengan ketentuan:
  1. Surat Pengantar bagi calon DPS Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya yang kantor pusatnya di Jakarta, harus diperoleh dari MUI Pusat.
  2. Surat Pengantar bagi calon DPS Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya yang kantor pusatnya di luar Jakarta, harus diperoleh dari MUI Provinsi.
  3. Surat Pengantar bagi calon DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), harus diperoleh dari MUI Kabupaten/Kota.
- c. Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (b) nomor 1), 2) dan 3) diberikan atas dasar hasil penilaian mengenai kepastian atau kelayakan calon DPS yang diajukan.

- d. Permohonan Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya tersebut, dibahas dalam rapat Pimpinan BPH DSN-MUI, dan menetapkan Tim yang bertugas melakukan muqabalah (*silaturahmi*) dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepastian calon DPS yang diajukan serta memastikan komitmennya untuk mendorong dan mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan syariah, dalam rangka memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan.
- e. Tim yang melakukan muqabalah (*silaturahmi*) dengan calon DPS tersebut melaporkan hasilnya kepada BPH DSN-MUI atau kepada pimpinan BPH DSN-MUI serta memberikan penilaian mengenai layak/pantas atau tidaknya calon DPS yang bersangkutan untuk diberikan rekomendasi.
- f. Hasil rapat BPH DSN-MUI tersebut dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.
- g. Calon-calun DPS yang diusulkan oleh Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan dan ditetapkan sebagai DPS pada Lembaga keuangan syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya yang bersangkutan, oleh pimpinan DSN-MUI melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam penetapan anggota DPS, harus melalui proses yang cukup panjang, sehingganya anggota yang menjadi DPS memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

#### **4. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku bank syariah sangat khusus jika di banding bank konvensional, karena itu diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan itu disusun dan ditentukan oleh DSN.

DPS juga harus mengikuti perkembangan dari fatwa-fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan prinsip syariah, bahwa DPS bekerja sesuai dengan etika kerja Islam.

- a. Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan, sebagaimana tenaga-tenaga DPS sesuai dengan keilmuan atau bidangnya tentang perbankan syariah.
- b. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian, dibuktikan anggota DPS yang sangat kredibel di bidang keuangan syariah.
- c. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik, yang bahwasannya kinerja DPS mengedepankan kemaslahatan nasabah umat Islam.

---

<sup>32</sup> Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8.

- d. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasulullah SAW dan masyarakat, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang di emban oleh DPS.
- e. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.
- f. Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan, konsep untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat *ukhrawi*.
- g. Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat. Niat yang dipunyai pelaku jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai ridho Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan jika tujuannya rendah (seperti hanya bertujuan memperoleh simpati sesama manusia belaka).
- h. Ajaran Islam menunjukkan bahwa dalam kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia, bentuk wujud manusia maka sesungguhnya dalam ajaran Islam ungkapan itu seharusnya berbunyi “aku berbuat, maka aku ada”.<sup>33</sup>

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Maka dari itu agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas yang menjamin BMT yang mereka awasi itu benar-benar telah selesai dengan aturan syariah maka dibutuhkan cek list terhadap semua

---

<sup>33</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 34

kegiatan Bank Syariah yang mereka awasi. Disinilah peran DPS perlu dioptimalkan agar DPS dapat memastikan segala produk dan sistem operasional Bank Syariah sesuai dengan syariah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seorang DPS harus memenuhi syarat tertentu yaitu pertama, menguasai ilmu fiqh dan muamalah, kedua menguasai ilmu ekonomi dan ilmu perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum syariah. Hal ini penting agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas benar-benar berjalan optimal.

## **5. Kode Etik Dewan Pengawas Syariah**

Kode etik DPS pada BPRS yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 24/POJK.03/2018 pasal 48 yang menyebutkan bahwa seorang anggota DPS diharuskan untuk:<sup>34</sup>

- a. Anggota DPS dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
- b. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang diterapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Anggota DPS wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>34</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 21 Juli 2023

ayat (2) dalam laporan penerapan tata kelola.

Lebih lanjut dari hal tersebut, termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 51 yang menyatakan bahwa seorang DPS diharuskan untuk:

- a. Mentaati Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan sekaligus prinsip profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, kemandirian, pertanggung jawaban serta kewajaran.
- b. Berkemauan yang baik, penuh kewaspadaan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberi nasihat yang ditujukan bagi Direksi demi kepentingan perseroan dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Apabila terdapat suatu bentrokan kepentingan, maka tiap anggota DPS yang secara pribadi memiliki interes pada suatu transaksi baik itu secara langsung maupun tidak, serta kontak-kontrak yang diajukan yang mana memuat nama perseroan sebagai salah satu pihaknya, maka harus dijelaskan sifat keterikatannya pada suatu rapat DPS dan tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam pengambilan suara atau pembentukan keputusan perihal segala yang berkaitan dengan transaksi atau kontrak itu.
- d. Menjadikan diri sebagai sosok teladan dengan mendorong terwujudnya perilaku etis dan mentaati kode etik perseroan.
- e. DPS tidak diperbolehkan memiliki jabatan ganda sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan yang diawasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan menurut Kartini Kartono “penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup sebenarnya”.<sup>35</sup> Selain itu menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>36</sup> Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengoperasional di Bank Syariah Metro Madani. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>37</sup> Pengumpulan

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Jakarta:Gaya Media Pratama. 2003), Hlm.123

<sup>36</sup> Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Hlm .96

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 32.

data dilakukan langsung dengan mendekati para responden dengan melakukan wawancara. Objek penelitian ini yaitu penelitian yang pembahasannya mengenai hal-hal atau peristiwa yang terjadi.

## **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian”.<sup>38</sup> Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana sebuah data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pernyataan tertulis maupun lisan. dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek

---

<sup>38</sup> Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian* (Malang: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 76.

penelitian.<sup>39</sup> Adapun yang menjadi Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah Bapak Sujino, M.Pdi dan karyawan bagian operasioal seperti bagian *marketing* Bapak Tri Wahyono dan staf *legal* Bapak Ahmad Misfani di Bank Syariah Metro Madani.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis oleh orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>40</sup> Bahan sumber data sekunder meliputi : jurnal karangan Aulia Putri Oktaviani Justri, 2020 dengan judul Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank, Vol. 6 No.1 dan lain-lain, buku karangan M. Syafi'i Antonio dengan judul Bank Syariah dari Teori ke Praktik dan lain-lain, laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Juga berupa daata-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto maupun benda-benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, *journal*, dokumen dan lain-lain

---

<sup>39</sup> Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 103.

<sup>40</sup> Suhlarsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 12.

yang ada kaitannya dengan penelitian ini.<sup>41</sup>

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

### 1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>42</sup> Cara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan, serta dengan melakukan wawancara kepada Ketua Dewan Pengawas Syariah Bapak Sujino, M.Pdi dan karyawan bagian operasioal seperti bagian *marketing* Bapak Tri Wahyono dan staf *legal* Bapak Ahmad Misfani di Bank Syariah Metro Madani.

### 2. Metode Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan suatu pertanyaan penelitian ini dengan mencari informasi pada catatan atau dokumen yang dianggap relevan dengan pertanyaan peneliti.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), Hlm. 78.

<sup>42</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Hlm. 187.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm 135

#### D. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diimpelentasikan”.<sup>44</sup> Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Bank Syariah Metro Madani diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjembatani keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir yang digunakan adalah induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>45</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, analisis data dilakukan dengan memulai menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu *interview* (wawancara), dan dokumentasi yang telah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dan sebagainya. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber di deskripsikan dalam

---

<sup>44</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPES, 1995), Hlm. 263.

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* Hlm I, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), Hlm. 40

suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam Operasional di Bank Syariah Metro Madani, yang kemudian diambil kesimpulan di mulai dengan pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Berdirinya BPRS Bank Syariah Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah islam dalam kegiatan operasional, baik dalam kegiatan menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, maupun dalam kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik *Murabahah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah dan Rahn*.

Dasar Hukum UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 “Yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”. dan terakhir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>46</sup>

Bank Syariah Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia, S.H di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>46</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

Nomor C-16872 HT.01.01 TH. 2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usah dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 28 September 2005.<sup>47</sup>

Pada awal operasinya Bank Syariah Metro Madani berkantor pusat di Jalan A.H Nasution No. 123 A Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kode pos 34111, telepon 0725 44365, *faximile* 0725 49669 sejak tanggal 28 September 2009, setelah mendapatkan izin persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 11/53/DPBS/HDI, tanggal 04 September 2009, kantor pusat BPRS Metro Madani mulai beroperasi di Jalan Diponegoro No. 5 Metro Pusat, kode pos 34111, diresmikan oleh wali Kota Metro Bapak Lukman Hakim. Modal dari BPRS Metro Madani Sendiri adalah Rp. 7.500.000.000,00 (7 Miliar 500 juta) untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kecil dalam pengembangan usaha dan (pengembangan perumahan) di kota Metro dan sekitarnya.<sup>48</sup>

Saat ini Bank Syariah Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang yaitu:

- 1) Cabang unit II/Tulang Bawang (TUBA) di Jalan Lintas Sumatra, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, beroperasi pada Tahun 2018.
- 2) Cabang Kalirejo beralamat di Jalan Jendral Sudirman Pasar

---

<sup>47</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

<sup>48</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah beroperasi pada Tahun 2010.

- 3) Cabang Tulang Bawang Barat (TUBA Barat) beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang memperoleh izin dari kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Lampung pada tanggal 13 Agustus 2012 dan beroperasi pada tanggal 11 September 2012.
- 4) Cabang Jatimulyo beralamat di Jalan senopati No. 99 Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang memperoleh izin dari kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2013 dan beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2013.<sup>49</sup>

Bank Syariah Metro Madani merupakan BPRS pertama di kota Metro yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pendiri Bank Syariah Metro Madani di didirikan oleh 9 orang pemegang saham dan 7 karyawan pada Bank Syariah Metro Madani.<sup>50</sup>

Kemudian pada Tahun 2017 Bank Syariah Metro Madani terdiri dari 14 orang pemegang saham, dua orang Dewan Pengawas Syariah yaitu Ketua Drs. H. Hadi Rahmad, MA dan Anggota Ust. Ahmad Sujino, M.Pdi satu orang Dewan Komisaris

---

<sup>49</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

<sup>50</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

yaitu di jabat oleh Indah Purnomowati, S.Ip.,M.Esy. sebagai Direktur Utama Suhartono Niti Prawiro, sedangkan Kamino, S.E. sebagai Direktur Pelaksana Harian serta 67 orang karyawan dan karyawan. <sup>51</sup>

Bank Syariah Metro Madani telah menjalin kerjasama strategis dan program *linkage* dengan berbagai pihak untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam layanan perbankannya. Salah satu bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga Syariah, BNI Syariah, Bahana Artha Ventura, Permodalan Nasional Mandiri, berbagai BMT di Lampung, Kopontren, BPR dan BPRS, Asuransi Syariah Takaful dan Bumi Syariah Takaful. <sup>52</sup>

Sedangkan dengan lembaga non keuangan seperti lembaga pendidikan dan Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI, Bapetarum PNS dan Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007. <sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

<sup>52</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

<sup>53</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro, dikutip tanggal 06 Juni 2023

b. Visi dan Misi BPRS Metro Madani

1) Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat

2) Misi

- a) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya
- b) Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, share holder dan karyawan<sup>54</sup>

c. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani


Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keIslaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Dewan Pengawas Syariah mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:<sup>55</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro**



Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-Masing Bagian (*Job Description*) sebagai berikut:

a) Rapat umum pemegang saham (RPUS)

RPUS merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan sebagai pemegang atas milik saham. RPUS berhak untuk memutuskan berbagai keputusan berkaitan dengan operasional perusahaan. RPUS bertugas menentukan kebijakan bank, mengawasi jalannya operasional perusahaan serta melakukan

<sup>55</sup> *Ibid*

pengawasan terhadap semua karyawan, terutama keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

b) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah merupakan badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>56</sup>

c) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank yang mengevaluasi tindakan-tindakan direksi agar tidak merugikan perusahaan dan memberikan arahan dalam melaksanakan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku, dan bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat RPUS.

d) Dewan Direksi

Dewan Direksi sebagai manajemen puncak bertanggung jawab yang menjalankan kebijakan bank. Selain itu melakukan pengawasan terhadap semua bagian-bagian yang ada dibawahnya sebagaimana diamanatkan oleh komisaris berdasarkan RPUS, dan melakukan fungsi manajemen secara menyeluruh.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

e) *Internal Audit*

*Internal Audit* merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. *Internal Audit* bertanggung jawab kepada Direksi.

f) *Marketing*

Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen, marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. *Marketing* bertanggung jawab langsung dengan Direktur *Marketing*.

g) *Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO)*

*Funding Officer(FO)/Lending Officer(LO)* memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. *FO/LO* bertanggung jawab langsung kepada Devisi Marketing.

h) *Account Officer (AO)*

*Account Officer(AO)* memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. *AO* bertanggung jawab langsung kepada Devisi *Marketing*.

i) *Administrasi Pembiayaan dan Legal*

*Administrasi Pembiayaan dan Legal* merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek *legal*.

j) *Teller*

*Teller* memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

k) *Customer Service*

*Customer Service* memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan

kepuasan nasabah.

1) *Accounting*

Merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pegadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.<sup>58</sup>

## 2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Di Bank Syariah Metro Madani, DPS diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris, fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Ketika peran komisaris sebagai pengawas dalam kaitannya dengan efisiensi manajemen, DPS memantau manajemen dalam hal sistem dan produk yang diterapkan untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan Syariah Islam.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tugas dan fungsi serta pengawasan yang dilakukan oleh DPS Bank Syariah Metro Madani dilakukan secara menyeluruh kepada semua produk dan pelayanan bank yang telah atau akan ditawarkan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan DPS yang pada umumnya tidak dibatasi dengan hanya terfokus pada aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, namun DPS juga mempunyai tugas dalam mengontrol pengembangan produk, pendistribusian dana entitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS Bank Syariah Metro Madani mengacu pada Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab didalam, PJOK Tahun 2018 pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Meskipun sebenarnya ada Surat Keputusan DSN MUI tentang petunjuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan syariah, adapun menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah tertuang didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa adapun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di Bank Syariah Metro Madani meliputi:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Metro Madani.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Syariah Metro Madani agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya.
- 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Bank Syariah Metro Madani.

- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.<sup>59</sup>

Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan, DPS mengategorikan pengawasannya dalam tiga jenis yaitu pengawasan terhadap kegiatan operasional untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan tidak menyimpang dari syariah, pengawasan terhadap penyusunan sebagai produk dan penetapan strategis dan pengawasan berbasis moral pada aspek individu maupun pengurus di Bank Syariah Metro Madani. Pengawasan dengan model seperti ini sesuai pendapat dari Briston dan El-Ashker, DPS memiliki tiga fungsi yaitu *ex-ante audit* (sebelum produk ditawarkan), *ex-post audit* (setelah produk dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat) dan perhitungan serta pembayaran zakat. *Exante audit* pada dasarnya ialah pengawasan, pengamatan dan pengendalian oleh DPS yang berlangsung Ketika dan selama pelaksanaan transaksi bank. Termasuk didalamnya kegiatan memastikan operasional bank telah sejalan dengan aturan dan pedoman syariah pada saat merancang kontrak dan melaksanakan kontrak, dan berlanjut pada pelaksanaan syarat-syarat kontrak dan likuidasi. *Ex-post audit* ialah tinjauan dan pemeriksaan transaksi yang beraku selepas pelaksanaan kontrak. *Ex-post audit* nampak pada keputusan untuk membatalkan produk yang tidak mencukupi ketentuan perundangan dan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

prinsip syariah maka harus dilakukan penyempurnaan.<sup>60</sup>

Didalam ruang lingkup tugas DPS sebagai pengawasan atas kegiatan Bank Syariah Metro Madani sangat luas, yang mencakup draft kontrak, fatwa-fatwa DSN, serta pelaksanaan kontraknya. Maka dari itu dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya sekala prioritas. Dalam prinsip ini kegiatan pengawasan ditekankan pada hal-hal yang bersifat penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Untuk itu pihak pengawas yang disini adalah dewan pengawas syariah harus orang-orang yang mengerti betul tentang perbankan, ekonomi syariah dan *fiqih muamalat* dan dalam bekerja harus penuh hati-hati.

Kemudian pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan DPS pada Bank Syariah Metro Madani adalah dengan pemeriksaan rutin dan permintaan opini syariah oleh pimpinan. Pada pemeriksaan rutin, pengawasan dilakukan dengan meminta berkas secara sampling (*random*) terlebih dahulu, berkas yang dimaksud adalah berkas pada akad pembiayaan, akad tabungan wadiah, akad deposito mudharabah. kemudian DPS melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan akad tersebut apakah sudah selaras dengan prinsip syariah atau belum, untuk selanjutnya dibuatkan laporan hasil pengawasan DPS. Pada permintaan opini syariah oleh Pimpinan, dilakukan jika pimpinan menghadapi kendala terkait produk BPRS untuk kemudian pimpinan meminta pertimbangan kepada DPS mengenai hal tersebut apakah sudah

---

<sup>60</sup> Peni Nugraheni, "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah", Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2 No. 1, 2012 Hlm. 81

sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang pada fatwa DSN MUI dan kemudian DPS membuat laporan opini syariah yang diberikan kepada bank.

*Dari hasil wawancara oleh Bapak Sujino “biasanya kami melakukan pengawasan secara rutin baik di Bank Syariah Metro Madani mau di kantor cabang, sebelum pemeriksaan biasanya ada surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada kantor cabang akan tetapi biasa kami melakukan pemeriksaan dalam bentuk sidak atau langsung datang ke kantor cabang untuk menghindari manipulasi data dan dalam pemeriksaan yang dilakukan DPS langsung terjun kelapangan jadi tidak hanya memeriksa data saja melainkan langsung melihat permasalahan yang terjadi langsung dilapangan”<sup>61</sup>*

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap proses pengembangan produk baru Bank Syariah Metro Madani dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: <sup>62</sup>

- a. Pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- b. Menganalisis laporan yang disampaikan atau diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan/atau satuan kerja audit intern atau pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bagian Tim Legal Bank Syariah Metro Madani Bapak Ahmad Misfani pada Tanggal 12 Juli 2023

- c. Menentukan sampel paling sedikit 3 nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas dan akad.
- d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah.
- e. Memeriksa dokumen transaksi dari kegiatan lain BPRS untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah.
- f. Apabila diperlukan melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen transaksi.
- g. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat infak, sedekah, dan wakaf.
- h. Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah.
- i. Melakukan pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai BPRS dan atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan.
- j. Apabila diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (*exit meeting*).

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS Bank Syariah Metro Madani mengacu pada Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab didalam, PJOK Tahun 2018 pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Meskipun sebenarnya ada Surat Keputusan DSN MUI tentang petunjuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan syariah, adapun menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah tertuang didalamnya.

Disadari bahwa untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang maka diperlukan penilaian kinerja. Selain itu, evaluasi kinerja diberikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka, apakah mereka menyelesaikan tugas dengan benar atau tepat waktu. Penilaian mencakup semua aspek yang tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi di atas semua loyalitas, efisiensi kerja, inisiatif, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, inisiatif dan kepemimpinan serta topik khusus tergantung pada kelompok. bidang dan level dalam pekerjaan mereka. Anggota DPS harus memenuhi sejumlah persyaratan antara lain *integritas*, *kompetensi* dan *financial standing*.

Efektifitas kinerja DPS juga dapat dilihat dalam laporan pengawasan DPS yang diserahkan pada *steakholdernya* pada priode tertentu. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas maka DPS pun harus memberikan pertanggungjawaban dari hasil kinerja

mereka, dalam hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa DPS harus menyerahkan laporan hasil pengawasan mereka pada *stakeholdernya* pada akhir priode dua kali dalam setahun.

Adapun *Steakholder* DPS adalah :

- a. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- b. DSN-MUI
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jadi yang menilai kinerja DPS pada bank syariah itu adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), DSN-MUI dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Laporan pengawasan yang dibuat oleh DPS tersebut memuat tentang hasil kerja mereka selama mengawasi kegiatan bank yang berhubungan dengan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu dalam laporan pengawasan DPS juga dimuat opini syariah yang dihasilkan oleh DPS dalam priode tertentu.

Terkait dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh DPS menurut Bapak Sujino laporan pengawasan Bank Syariah memuat :

*“DPS mempunyai kewajiban yang harus mengetahui implementasi di lapangan tapi DPS membuat list dari setiap produk dari setiap aktifitas apa saja yang akan diperiksa oleh pihak auditor untuk Tahun ini. Jika ditemukann hal-hal yang tidak sesuai dengan opini DPS maka mereka akan memasukkan sebagai temuan harian yang akan dilaporkan dalam laporan pengawasan DPS. dari situ DPS akan melakukan cross ceck jenis terkait untuk dimintai keterangan, ananlisis seperti itu yg dilakukan laporan tersebut dikelurkan setiap 6 bulan sekali.”*

Laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya mengandung yang sama halnya yang tercantum pada Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006.<sup>63</sup>

- a. Hasil pengawasan atas keselarasan kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI,
- b. Opini syariah terkait pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh Bank,
- c. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI,
- d. Opini syariah terkait pelaksanaan operasional Bank secara menyeluruh pada laporan publikasi Bank.

Ada pun anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Metro Madani mereka adalah:

- a. Bapak Sujino M.Pdi
- b. Bapak M. Hamdi Ramli

Namun, dalam kaitan dengan pembuatan draft kontrak yang ada di cabang, DPS tidak sepenuhnya bisa membantu proses pembuatan draft kontrak tersebut. DPS hanya akan menyarankan kepada bank-bank cabang untuk melihat standarisasi akad yang sudah disahkan yang berada di Bank Syariah Metro Madani pusat dan Bank Syariah Metro Madani cabang tidak diperbolehkan membuat kembangan-kembangan atau variasi-variasi lain yang tidak sesuai dengan standart

---

<sup>63</sup> Aulia Putri oktaviani Justri dkk., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank”, Jurnal BanqueSyar“i, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43

akad yang ada di Bank Syariah Metro Madani pusat.<sup>64</sup>

Bank Syariah Metro Madani dalam pembuatan draft kontrak di Bank Syariah Metro Madani, menurut Bapak Ahmad Misfani tim bagian *Legal* di Bank Syariah Metro Madani, draft kontrak yang ada di Bank Syariah Metro Madani melalui alur sebagai berikut:

*“Kita punya yang namanya komite produk, jadi setiap produk yang akan ditawarkan pada masyarakat itu melalui screening dari komite produk tersebut. Salah satu alur di komite produk itu adalah ketika ada pembahasan dalam segi bisnis, dari sisi operational banknya itu dimintai kebijakan yang sudah dibuat, akad yang sudah kita susun, kita akan mengajukan ke DPS untuk meminta persetujuan dengan menpresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang akan dikeluarkan. setelah itu DPS akan mengeluarkan opininya. Opini DPS menjadi bahan bagi kita untuk melakukan penjualan produk ini ke masyarakat, kalau produk ini produk generik, langsung kita tawarkan pada masyarakat kalau produk ini bukan produk generik, artinya produk generik itu adalah produk yang sudah ada fatwanya di DSN kalau belum ada fatwa kita minta fatwa DSN lalu kita laporkan ke BI jadi agak susah kalau pun Bank Indonesia menyetujui suatu produk, BI akan minta opini DPS kalau tidak ada fatwanya maka BI akan minta fatwanya, disini peran DPS sangat vital terhadap kegiatan operasional yang ada, DPS tidak akan memeriksa sehari-harinya bagaimana si nasabah A mendaftarkan diri, bagaimana mengisi formnya. Tapi DPS mengikuti alur yang ada seperti ini, kebijakan yang dibuat seperti ini, akad yang dibuat seperti ini, yaitulah peran DPS. Produk kan sama saja jadi alurnya sama prosesnya sama semua akadnya juga standar jadi itu yang dijaga oleh DPS.”*

Dalam pembuatan draft kontrak, DPS memainkan peranan yang sangat penting, sekalipun DPS nantinya DPS tidak melakukannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak *legal*. Dua pihak ini berdiskusi dan saling memberi masukan mengenai hal-hal yang

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

berkaitan dengan antisipasi-antisipasi, supaya kontrak di Bank Syariah Metro Madani maupun di cabang-cabang dimana itu memenuhi ketentuan hukum positif dan ketentuan syariah. Peran pihak *legal* pusat nanti lebih pada mengkomunikasikan secara detail kepada cabang-cabang atau *account officer* yang akan membuat kontrak.

Menurut Bapak Sujino ketua DPS di Bank Syariah Metro Madani, *“Mekanisme kerja DPS dalam membuat draft kontrak, sifatnya adalah central, pusat, nasional bekerja sama dengan orang-orang legal tentunya disini. Jadi yang berdiskusi dengan kita berkaitan dengan antisipasi-antisipasi supaya kontrak di Bank Syariah Metro Madani maupun cabang-cabang itu memenuhi ketentuan hukum positif dan ketentuan syariah itu kita lakukan bersama-sama dengan temen-temen legal di Bank Syariah Metro Madani pusat. Merekalah yang membakukan akad ke cabang-cabang yang memerlukan. DPS disini tidak turun langsung tapi melalui temen-temen legal pusat yang nanti akan berkomunikasi secara detail kepada cabang mana atau account officer mana yang akan membuat kontrak.”*<sup>65</sup>

Dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas Syariah menurut

Bapak Sujino:

*“Dalam pengangkatan semua lembaga keuangan sama saja tidak ada yang beda sama sesuai dengan peraturan yang berlaku apakah sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN-MUI) atau PJOK atau Bank Indonesia sama yaitu 1) pemegang saham melihat siapa yang mempunyai kompetensi dibidang syariah, 2) mengikuti pelantikan sertifikasi dan mendapat rekomendasi dari MUI setempat dan melakukan test DPS dan mendapat sertifikat penawasan, 3) hasil sertifikasi ini diberikan kepada pemegang saham dan diberikan kepada OJK, 4) Ojk memilihat sesuai peraturan mana yang terbaik kemudian yang terpilih melakukan sertifikasi profesi.”*

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

Dalam kaitannya dengan kode etik *professional* sangat diperlukan bagi DPS dalam hubungannya untuk menjadi suatu pedoman keutamaan moral dalam berperilaku *professional* sebagai DPS. Adapun standar kode etik *professional* DPS yang dimaksud antara lain bertanggung jawab, berintegritas tinggi, memiliki independensi, cermat dan bersikap *professional*.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa jadwal kehadiran DPS Bank Syariah Metro Madani tidak diikat oleh waktu khusus, hal ini terjadi sebab sampai saat ini memang belum tersedia regulasi yang mengikat secara tegas jumlah kehadiran DPS terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Pada Bank Syariah Metro Madani sekurang-kurangnya dalam 1-2 bulan DPS datang untuk melakukan pengawasan syariah. Hal ini terjadi mengingat bahwa DPS juga memiliki kesibukan lain selain menjadi pengawas di BPRS Metro Madani, yaitu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Metro dan bendahara di RSUD Muhammadiyah Metro. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 yang menyatakan bahwa: Pemeriksaan yang dilakukan DPS di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dalam hal melaksanakan tugas kode etik Dewan Pengawas Syariah menurut Bapak Sujino:

*“yang pertama kode etik DPS hanya bagaimana kita dalam hal-hal yang sifatnya akhlak itu tentunya jangan sampai melanggar aturan-aturan syariat islam, yang kedua terutama yang hak katakan hak dan yang batil katakan batil contoh terkaid akad murabahah uang yang dipinjam untuk rehap rumah tapi ternyata uang itu tidak digunakan untuk merehap rumah melainkan untuk bayar ongkos tukang atau merehap pura hal yang seperti yang dapat melanggar aturan.”<sup>66</sup>*

Kemudian apa saja yang dibahas saat rapat Dewan Pengawas

Syariah menurut Bapak Sujino:

*“1) kesesuaian produk dengan fatwa DSN, 2) nasabah yang bermasalah, 3) perkembangan dunia perbankan, 4) perilaku karyawan dan lain-lain.”*

Berdasarkan peranan syariah tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah berperan dalam tugas dan fungsi serta pengawasan yang dilakukan oleh DPS Bank Syariah Metro Madani dalam operasional di Bank Syariah Metro Madani untuk menghindari praktik yang diluar ketentuan syariah. Hal ini untuk memperjelas antara halal dan haram Islam mempersempit wilayah haram.

## **B. Pembahasan**

Pengawasan atas aktivitas bank telah menjadi kewajiban bagi seorang DPS. Pengawasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menegaskan bahwa segala aktivitas bank syariah yang berada dibawah penjagaannya telah berjalan sesuai prinsip syariah, Setiap DPS harus menjalankan perannya dengan penuh amanah dan komitmen yang tinggi agar apapun yang dilakukan oleh para anggota DPS dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin sesuai

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

dengan visi dan misi di Bank Syariah Metro Madani. DPS mempunyai peran pengawasan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat beralasan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Secara teoritis berdasarkan data-data hasil peneliti diperoleh peran DPS ini mengacu pada teori Ralph Linton berpendapat apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.<sup>67</sup>

Adapun DPS dalam melakukan perannya sudah bekerja secara optimal tugas utama Dewan Pengawas Syariah(DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah(DPS) adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait

---

<sup>67</sup> Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* ( New York: Appleton Century Crofts, 1956), Hlm. 114

dengan aspek syariah.

- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>68</sup>

Namun terakrit peran DPS ada sebagai pengawasan yang belum secara menyeluruh dilakukan seperti dalam aspek berbasis moral pada individu maupun pengurus dan pengelola atau yang disebut *Riqabash Dzatiyah*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti temukan ada sebagian karyawan Bank Syariah Metro Madani yang memiliki keterbatasan pengetahuan pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Apalagi dengan semakin berkembangnya transaksi ekonomi modern yang memunculkan produk-produk baru yang inovatif, memunculkan berbagai penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut, dan juga penafsiran implemmentasi akad terhadap suatu produk baru. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah suatu produk antara pengawas syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda”.<sup>69</sup>

DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.

---

<sup>68</sup> Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Staf Marketing Bank Syariah Metro Madani Bapak Tri Wahyono pada Tanggal 20 Juli 2023

DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Dewan Pengawas Syariah dalam praktik mekanisme pengawas yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani ialah pengawasan dalam hal operasional atau *Riqabah lahiqah* untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah, pengawasan *prefentif* atau *Riqabah musbaqah* yang dilakukan pada tahapan penyusunan sebagai produk dan penetapan strategi dan pengawasan berbasis moral atau *Riqabash dzatiyah* pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Berdasarkan peranan syariah tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengawasan pada implementasi kepatuhan syariah di Bank Syariah Metro Madani untuk menghindari praktik yang diluar ketentuan syariah. Pengoptimalan peranan DPS adalah sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pedoman dasar DSN-MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dirujuk ke DPS. Selain itu, *pengawasan yang dilakukan pada akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah dalam perjanjian dengan akad maka pihak DPS memeriksa kembali dan jika menemukan masalah maka akan dinaikan sebagai laporan dan akan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kajian lebih lanjut (Bapak Sujino, DPS Bank Syariah Metro Madani).*<sup>70</sup>

Selanjutnya peran DPS dalam mengembangkan produk Bank Syariah Metro Madani dapat dilihat dari produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI *“Produk yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah Metro Madani sesuai dengan unsur syariah.*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

*Ketika Bank Syariah Metro Madani ingin mengeluarkan produk baru Bank Syariah Metro Madani berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Setelah keluar opini dari Dewan Pengawas Syariah baru produk baru tersebut bisa dikeluarkan. Ketika tidak ada regulasi maka Syariah Metro Madani akan mengajukannya ke DSN sampai keluar fatwa. Pengawasan yang dilakukan itu terhadap akad dan praktik, sedangkan bila sudah keluar produk tidak bisa lagi di review untuk beberapa saat. Bila ingin melakukan evaluasi sebelum produk itu dikeluarkan” (Wawancara dengan Bapak Sujino).*

Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.

Dalam pelaksanaan kontrak yang ada di bank syariah menurut bapak Sujino:

*“Hendaklah DPS yang bertugas mengawasi kegiatan bank memahami secara mendalam tentang ilmu perbankan dan memahami betul tentang syariat Islam. Kalau dari akad bank misalnya pembiayaan rumah, pembiayaan ini pastinya membutuhkan notaris. Maka dalam hal opini notarisnya pun harus mengerti tentang syariah Islam tapi kenyataannya hal ini belum bisa terwujud sehingga masih banyak di Bank Syariah yang kontrak mudharabah dan murabahah bentuknya*

*sama.*<sup>71</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, DSN dan DPS sebagai wadah di masing-masing bank dan satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta mengawasi penerapannya mempunyai otoritas yang berwenang untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prinsip syariah harusnya memeriksa secara reguler terhadap kejadian tadi agar aspek hukum positif dan hukum syariah dapat terpenuhi.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) menyebutkan bahwa salah satu kewajiban DPS adalah mereview segala kegiatan bank baik Bank Syariah pusat maupu bank syariah cabang. Sedangkan system pengawasan dewan pengawas syariah terhadap Bank Syariah Metro Madani baik pusat maupun cabang-cabangnya sebagaimana yang dikatakan Bapak Sujino:

*“Kita minimal 2 minggu sekali DPS itu rapat ada atau tidak ada kasus. kadang kita konsultasi diluar rapat DPS tapi aktifitas diluar itu tetap kita lakukan, jadi DPS kita sendiri punya unit syariah compliance itu ada di unit kepatuhan, disana disediakan kita melakukan aktifats ya bukti kepatuhan secara umum, jadi dia melihat bagaimana proses itu berjalan.”*<sup>72</sup>

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Metro Madani Bapak Sujino, M.Pdi pada Tanggal 17 Juli 2023

aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan.

Adapun dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, Bank Syariah Metro Madani wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:

- a. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola Bank Syariah Metro Madani
- b. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola Bank Syariah Metro Madani
- c. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- d. DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.<sup>73</sup>

Selain hal tersebut di atas, Bank Syariah Metro Madani juga memberikan kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Tim Legal Bank Syariah Metro Madani Bapak Ahmad Misfani pada Tanggal 20 Juli 2023

yang dilakukan oleh Bank Syariah Metro Madani.<sup>74</sup>

Berdasarkan dari data penelitian bahwa kinerja DPS di Bank Syariah Metro Madani dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah dilakukan secara optimal baik dari segi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan sudah terpenuhi.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sehingga agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas yang menjamin bank syariah yang mereka awasi itu benar-benar telah sesuai dengan aturan syariah maka dibutuhkan *cek list* terhadap semua kegiatan bank

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia (BI) pada tahun 2008 yang bekerjasama dengan *ernst dan young*.<sup>76</sup> Salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran DPS yang belum optimal. Jenis manajemen yang terkait erat dengan peran DPS adalah resiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya. Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah sehingga

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Tim Legal Bank Syariah Metro Madani Bapak Ahmad Misfani pada Tanggal 20 Juli 2023

<sup>75</sup> Wawancara dengan Tim Legal Bank Syariah Metro Madani Bapak Ahmad Misfani pada Tanggal 20 Juli 2023

<sup>76</sup> Sharing. Edisi 26

berakibat pada pelanggaran syariah *compliance*, maka citra dan kredibilitas Bank Syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan.

Disinilah peran DPS perlu dioptimalkan, agar DPS bisa memastikan segala produk dan sistem operasional Bank Syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut seorang DPS harus memenuhi syarat tertentu yaitu pertama, menguasai ilmu *fiqih muamalat*. Kedua, menguasai ilmu ekonomi dan ilmu perbankan serta berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Hal ini penting agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas benar-benar berjalan secara optimal.

Sistemnya harus dibangun, sehingga pihak kepatuhan bank syariah itu bisa meyakinkan bahwa bank syariah tersebut telah patuh syariah. Maka dari itu hendaklah peran DPS di bank syariah itu harus dimaksimalkan lagi, jadi penglibatan DPS pada kegiatan DPS di bank syariah jangan setengah hati dan hanya sebatas formalitas saja. karena pada kenyataannya yang saya dengar masih banyak penyimpangan yang terjadi di bank syariah.<sup>77</sup>

Sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah semestinya untuk menerapkan ajaran agama Islam kedalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban menjaga moralitas masyarakat dengan selalu bersikap independen dalam melakukan pengawasan syariah yang menjadi tugasnya. Dewan Pengawas Syariah sepatutnya menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui dan selalu ada pertanggungjawaban dari setiap

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Staf Marketing Bank Syariah Metro Madani Bapak Tri Wahyono pada Tanggal 20 Juli 2023

pengawasan syariah yang dilakukannya. Baik tanggung jawab terhadap Allah, masyarakat atau terhadap profesinya. Dalam kata lain, Dewan Pengawas Syariah diharapkan untuk memenuhi amanat ilmu pengetahuannya dengan menerapkan ilmu pengetahuannya secara konsisten, istiqomah, penuh daya, kewenangan dan wibawa dalam melakukan tugas kewajibannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan lapangan penelitian dapat mengambil kesimpulan tentang Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah Metro Madani, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Metro Madani telah menempatkan DPS pada kedudukan terpenting sebagai pengawas yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pemberi saran untuk menjaga dan mengawasi agar Bank Syariah Metro Madani ini senantiasa berada pada prinsip-prinsip Syariahnya. Dengan adanya DPS ini membantu Bank Syariah Metro Madani agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah.
2. Sejauh ini Bank Syariah Metro Madani belum menemukan hambatan-hambatan yang cukup besar atau serius mengenai sistem pengawasan yang ada di Bank Syariah Metro Madani. Upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi syariah dalam melindungi hak nasabah adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Sehingga dalam hal pengawasan syariah antar pengelola, pengurus dan pengawas syariah dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan visi bersama Bank Syariah

Metro Madani agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Keuangan syariah pada umumnya dan Bank Syariah Metro Madani agar melakukan penguatan DPS dengan pengoptimalan fungsi dan tugas serta pengawasan syariah terutama dalam mengembangkan produk yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah. Sehingga harapan yang tinggi dari umat Islam akan kehadiran Bank Syariah dapat disikapi sebagai sebuah kesadaran baru untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah serta agar kesadaran tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menjual agama untuk kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya.
2. Kepada Bank Syariah Metro Madani pada khususnya agar mengadakan program rutin untuk memupuk ruhani para pengelola lembaga keuangan syariah, sehingga aqidah mereka kuat terjaga yang dapat memperkuat sistem pengawasan hati nurani (*Riqobah Dzatiyah*) dan membantu pengawasan penerapan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam mengembangkan produk baru. Diharapkan kepada pihak bank syariah agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah Islam agar terjaga dari riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis FiqiHlm dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ani Muslikawati, "Peran Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Aktivitas Koperasi Syariah Ar-Rahman Gaya Baru", *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro* 2016.
- Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*.
- Aulia Putri oktaviani Justri dkk., "Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank", *Jurnal BanqueSyar"i*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta", *MARAJI: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001). Cet Pertama.
- Fadhilah Aziz, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)", *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar* 2017.
- Heri Sudarsono. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta:Ekonisia,2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Masliana, Peran Dewan Pengawas Syariah(DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPES, 1995.
- Mohlm. Kasiram, “Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif,” *UIN Maliki Press*, 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhmammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010.
- Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00.
- Paul B. Horton dan Robert L. Horton, *Introductory Sociology*, USA: Dow Jones-Irwin, 1982.
- Peni Nugraheni, “Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah”, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1, 2012.
- Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction*, New York: Appleton Century Crofts, 1956.
- Rusfan Rinaldy, “Analisis Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BANK Aceh Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh 2020.
- Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 23.13 WIB.
- Suhlmarsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Malang: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 1 ed. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Suryani, “Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek SHImaria Governance”, *Jurnal Ecomomica*, Vol.V, Edisi 1, 2014..
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, “Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia”, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001tentang Susunan Pengurus DSN-MUI.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syari’ah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004 tetang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 48.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 51
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 21 Juli 2023.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 21 Juli 2023.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6 Huruf m.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metro.univ.ac.id, email/ syannah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1063 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Shely Nasya Putri, M.Pd

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Venti Yanasari  
NPM : 1902022023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : PRAKTIK PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,  
Husnul Fatarib

## **OUTLINE**

### **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONAL di BANK SYARIAH METRO MADANI**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Peran
  - 1. Pengertian Peran
  - 2. Jenis-jenis Peran
- B. Dewan Pengawas Syariah
  - 1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah
  - 2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

3. Struktur Dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah
4. Mekanisme Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah
- C. Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah
  1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
  2. Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
  3. Jumlah Anggota dan Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
  4. Kinerja Dewan Pengawas Syariah
  5. Kode Etik Dewan Pengawas Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  1. Metode Wawancara
  2. Metode Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Metro Madani.
  2. Visi dan Misi Bank Syariah Metro Madani.
  3. Struktur Organisasi Bank Syariah Metro Madani.
- B. Deskripsi Data Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 24 Juli 2023  
Pembimbing,



**Shely Nasva Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONALAN DI BANK**  
**SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Metro Madani**

- a. Sudah berapa lama bapak menjadi anggota dewan pengawas Syariah di Bank Syariah Metro Madani?
- b. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan perannya sebagai pengawas di Bank Syariah Metro Madani?
- c. Apakah Dewan Pengawas Syariah berperan dalam menetapkan produk-produk syariah?
- d. Bagaimana mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Metro Madani?
- e. Berapa kali dalam setahun Dewan Pengawas Syariah melakukan Pengawasan secara langsung (Lapangan) di Bank Syariah Metro Madani?
- f. Apa kode etik yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah?
- g. Bagaimana jika Dewan Pengawas Syariah lalai dalam melaksanakan Perannya?
- h. Bagaimana jika Dewan Pengawas Syariah tidak menjalankan tugas dan fungsinya?
- i. Adakah hal yang dilarang sebagai Dewan Pengawas Syariah?
- j. Berapakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki oleh Bank Syariah Metro Madani?
- k. Aspek Apa sajakah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Metro Madani?
- l. Apakah para Dewan Pengawas Syariah melakukan pertemuan atau rapat? Dan hal apa sajakah yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah?
- m. Dokumen apa sajakah yang diperlukan untuk mengawasi kegiatan di Bank Syariah Metro Madani?
- n. Apakah setiap produk dan akad pembiayaan dikonsultasikan dan diminta pendapat kepada Dewan Pengawas Syariah?

- o. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pengawas di Dewan Pengawas Syariah?
- p. Dan adakah sanksi atau teguran terhadap pengelola Bank Syariah Metro Madani apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?
- q. Adakah prinsip pengawasan yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah MetroMadani?
- r. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan menyeluruh meliputi:
  - 1) *Riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan sebagai produk dan penetapan strategi.
  - 2) *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
  - 3) *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
  - 4) *Riqabash dzatiyah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

## **2. Wawancara Dengan Bagian Operasional di Bank Syariah Metro Madani**

- a. Berapakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki oleh Bank Syariah Metro Madani?
- b. Apakah anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu pendiri di Bank Syariah Metro Madani?
- c. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Metro Madani?
- d. Apakah setiap produk Bank Syariah Metro Madani di konsultasikan/dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syariah?
- e. Apakah setiap akad atau transaksi di konsultasikan/dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syariah?
- f. Apakah ada sanksi atau teguran oleh Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat akad atau produk yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah?

**3. Wawancara dengan Karyawan bagian Pembiayaan Bank Syariah Metro Madani**

- a. Apakah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan turut serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah?
- b. Aspek Apa sajakah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bidang pembiayaan?
- c. Apakah setiap produk dan akad pembiayaan dikonsultasikan dan dimintai pendapat kepada Dewan Pengawas Syariah?
- d. Apakah setiap akad atau transaksi pembiayaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah?
- e. Apakah Dewan Pengawas Syariah terjun langsung ke lapangan (lokasi) untuk mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan?
- f. Bagaimana sistematisasi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan pembiayaan?
- g. Apakah ada sanksi atau teguran oleh Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat akad atau produk pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah?

Metro, 18 Juli 2023  
Pembimbing,



**Shely Nasya Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0854/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BANK SYARIAH METRO  
MADANI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0853/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **VENTI YANASARI**  
NPM : [1902022023](#)  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK SYARIAH METRO MADANI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONAL DI BANK SYARIAH METRO MADANI METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP [19801206 200801 2 010](#)

Metro, 26 Dzulqaidah 1444 H  
15 Juni 2023 M

Nomor : 367/02/Dir-MM/VI/2023  
Lamp. : -

Kepada Yth,  
**Institut Agama Islam Negeri Metro**  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo  
Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Research**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 0854/In.28/D.1/TL.00/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal "Izin Research" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Operasional Di Bank Syariah Metro Madani" pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Venti Yanasari	P	1902022023	S1 Hukum Ekonomi Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan penelitian, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai penelitian, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PT. BPR Syariah Metro Madani  
Kantor Pusat Metro



**Rita Mailinda**  
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0853/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VENTI YANASARI**  
NPM : **1902022023**  
Semester : **8 (Delapan)**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK SYARIAH METRO MADANI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONAL DI BANK SYARIAH METRO MADANI METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
**PT. BPR SYARIAH  
METRO MADANI  
KP. METRO**

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-874/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VENTI YANASARI  
NPM : 1902022023  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902022023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1318/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Venti Yanasari  
NPM : 1902022023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Shely Nasya Putri, M.Pd.  
2. -  
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM OPERASIONAL  
DI BANK SYARIAH METRO MADANI

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Agustus 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Venti Yanasari  
NPM : 1902022023

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	14 Maret 2023	1. Perbaiki latar Belakang masalah	
2.	17 Maret 2023	1. -Perbaiki Penulisan	
3.	24 Maret 2023	Acc Seminar Proposal!	

Dosen Pembimbing Skripsi

**Shely Nasya Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa

**Venti Yanasari**  
NPM. 1902022023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Venti Yanasari  
NPM : 1902022023

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	kamis, 10 Mei 2023	Konsultasi Tempat Penelitian.	
2.	26-05-2023	Konsultasi / Bimbingan Outline. ✓ Next artikel / Jurnal Hg DPS ✓ Bawa buku pedoman penulisan skripsi	
3.	30-05-2023	Bimbingan outline.	

Dosen Pembimbing Skripsi

**Shely Nasya Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa

**Venti Yanasari**  
NPM. 1902022023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Venti Yanasari  
NPM : 1902022023

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	05-06-2023	ACC out line	
2.	05-06-2023	- Bimbingan APD - ACC APD	
3.	12-06-2023	Bimbingan Bab IV -> Deskripsi tempat Penelitian	
4.	15-06-2023	<del>Bab IV</del> Bimbingan Bab IV	

Dosen Pembimbing Skripsi

**Shely Nasva Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa

**Venti Yanasari**  
NPM. 1902022023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Venti Yanasari  
NPM : 1902022023

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 26 Juni 2023	Bimbingan Bab II - Penambahan landasan Teori	
	Selasa 18 Juli 2023	- Bimbingan Bab IV	
	Senin, 29 Juli 2023	Acc Munafosah	

Dosen Pembimbing Skripsi

**Shely Nasya Putri, M.Pd**  
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa

**Venti Yanasari**  
NPM. 1902022023

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Metro Madanai Bapak Dr. Sujino, M.Pd.I



Wawancara dengan Staf Legal Bank Syariah Merto Madani Bapak Ahmad Misfani



Wawancara dengan Staf Pembiayaan Bank Syariah Merto Madani Bapak Tri Wahyono



Wawancara dengan CS Bank Syariah Merto Madani Bapak Yayang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Venti Yanasari, lahir di Yukum Jaya pada tanggal 11 April 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jumangin dan Ibu Suryati. Peneliti memulai pendidikan di TK Nurul Huda Lulus pada Tahun 2007. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 03 Yukum Jaya dan Lulus pada Tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di MTSN 1 Lampung Tengah Lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Lampung Tengah dan Lulus pada Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan jenjang strata 1 (S1) di IAIN Metro dan lulus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.